



PUTUSAN

Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bekasi 12 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di kampung selang tengah, RT.004 RW.002, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag., SH, MH, Asep Saepudin, SH, dan Neng Mega Yulianingrum. Para advokat pada LBH Perselisihan Keluarga dan Perceraian, yang beralamat di Samping Kanan Masjid Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 977/Adv/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bekasi 18 Agustus 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di perumahan permata muktiwari residen blok B.5 No.7, rt.001/0011, Muktiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 26 Juni 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 394/81/V/2016;
2. Bahwa pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka tidak ada hubungan saudara atau yang lainnya;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama yang beralamat: Perumahan Permata Muktiwari Residen blok B.5 No.7 Rt.001/011, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama:
ANAK, Perempuan, Bekasi, 05-03-2017.
Dan anak Penggugat sekarang ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat jika ada masalah ;
 - b. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2017 sampai sekarang
 - c. Tergugat sudah menjatuhkan talak secara tertulis kepada Penggugat bulan Juni 2017;
 - d. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
6. Bahwa berdasarkan point nomor 5 tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya sejak bulan juni tahun 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah berjalan 7 tahun;

7. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat sudah menjatuhkan talak dan sudah pisah rumah dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya, dan berdasarkan berita acara panggilan sidang Tergugat dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 28 Agustus 2024, dan ternyata dalam surat panggilan dinyatakan bahwa panggilan dalam proses (antar ulang);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan atau mengutus wakil/ kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya dengan agenda memanggil Tergugat, Penggugat tidak lagi datang menghadap di persidangan atau tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut beralasan hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan-persidangan berikutnya, Penggugat tidak lagi datang menghadap di persidangan atau tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir, M.H. dan Drs. H. Sanusi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir, M.H.

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sanusi, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Hudory, S.H., MH

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	192.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

JUMLAH	: Rp	337.000,00
--------	------	------------

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2021/PA.Ckr